

PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS 1 PALEMBANG



Diterima: 27 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Khusnul Khotima¹, Eny Kusdarini²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Kelas 1 Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan, Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Pelayanan Makanan dan Minuman Narapidana, Kepala Sub Seksi Pelayanan Kesehatan, Petugas LPKA dan Anak Didik Pemasarakatan Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif model Creswell dengan tahap meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut yaitu pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemsarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas 1 Palembang yaitu pertama, pembinaan kepribadian meliputi: (1) pembinaan kesadaran beragama yang diberikan melalui bimbingan rohani; (2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan melalui pembelajaran PPKn; (3) pembinaan kesadaran hukum yang diberikan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang hukum; dan (4) pembinaan intelektual, dengan adanya sekolah formal dan sekolah kejar paket. Kedua, pembinaan keterampilan meliputi: 1) pelatihan keterampilan memangkas rambut; 2) pelatihan keterampilan berbahan dasar kain songket; 3) pelatihan Las; dan 4) Pelatihan servis dan cuci AC.

Kata Kunci: *Pembinaan, Anak Didik Pemasarakatan, LPKA*

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, husnulshotimah831@gmail.com

² Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, eny_kusdarini@uny.ac.id

A. Latar Belakang

Nasib sebuah bangsa secara langsung bergantung pada seberapa baik anak-anaknya di rawat. Anak-anak sebagai aset penting maka setiap upaya harus dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama pada anak untuk berkembang (Venkateswarlu, 2016). Perlindungan terhadap anak merupakan suatu upaya dalam menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Darmi, 2016).

Semua anak terlepas dari ekonomi, status, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal kebangsaan, etnis atau status lainnya memiliki hak yang sama dan berhak atas perlindungan yang sama oleh negara. Anak harus diperlakukan secara lebih bijak. Namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Banyak anak yang melakukan tindakan melawan hukum seperti pencurian, perkelahian atau penggunaan narkoba. Hal ini dapat terjadi karena mereka sudah kehilangan hak yang seharusnya mereka miliki (Darmi, 2016). Semakin banyaknya anak yang melakukan tindak pidana merupakan satu fenomena yang sangat miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat memajukan bangsa ini.

Kenakalan-kenalan yang dilakukan anak muncul karena ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya. Banyak faktor penyebab yang membuat anak melakukan tindakan pidana dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya yaitu kurang perhatian orang tua, pencarian jati diri dan keadaan yang mengharuskan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup (Pribadi, 2018). Kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif seperti banyaknya tayangan-tayangan yang kurang mendidik yang menyebabkan perubahan sosial dan mempengaruhi perilaku anak yang dapat berimplikasi pada kasus pidana (Rizkiawan, 2021). Pada dasarnya timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena adanya ketidaksadaran dan tanggung jawab dalam pembinaan anak di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat serta peran pemerintah dalam memperhatikan hak dan kesejahteraan anak, sebagai konsekuensinya adalah telah menghasilkan generasi yang kurang baik. Oleh sebab itu, anak yang masih di bawah umur cenderung untuk melakukan apa yang mereka kehendaki sebagai penyaluran hasrat dan keinginan mereka. Akibatnya anak cenderung melakukan sesuatu dengan kekerasan dan melanggar batas kesusilaan atau kesopanan, sehingga mereka jatuh dan terlibat dengan kenakalan dan kejahatan (Abdillah & Nurhafifah, 2017).

Jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahun semakin meningkat dari Sembilan klaster pengaduan Komisi Perlindungan Anak (KPAI), kasus anak berkonflik dengan hukum menempati posisi tertinggi. Menurut data dari KPAI, kasus anak anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan ke KPAI. Dari tahun 2011 hingga 2020, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI yaitu mencapai 12.492 kasus. Secara lebih rinci berikut tindak pidana yang dilakukan oleh anak:

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	108	112	107	121	58
2.	Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	39	41	32	26	11
3.	Kekerasan Seksual (Pemerksaan/Pencabulan)	146	168	161	183	44

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.	Pembunuhan	48	51	54	46	8
5.	Pencurian	43	57	75	55	22
6.	Kecelakaan Lalu Lintas	71	76	82	86	21
7.	Kepemilikan Senjata Tajam	28	52	64	37	11
8.	Penculikan	8	8	11	7	3
9.	Aborsi	48	53	67	44	10
10.	Terorisme	0	4	8	0	0
11.	Tawuran Pelajar	76	74	88	84	9
12.	Kejahatan Seksual Online	94	102	96	101	9
13.	Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	103	110	112	94	389
14.	Rekrutmen Seks Komersial Anak/Mucikari	0	0	0	0	4
Jumlah		812	908	957	884	599

Sumber : Bank Data Perlindungan Anak, 2020

Anak yang telah divonis atau telah dinyatakan bersalah melakukan pidana oleh hakim dalam menjalani masa penahanannya diserahkan untuk dibina terkait dengan pendidikan untuk diperbaiki perilaku serta diberikan keterampilan pada saat proses pembinaan atau penahanan anak di lembaga pemasyarakatan (Rosyda, 2021). Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana maka nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan yang dahulunya kita kenal berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Dalam penanganan terhadap anak tentunya akan berbeda dengan perlakuan terhadap narapidana dewasa pada umumnya. Hal ini merupakan salah satu wujud kepedulian dari negara untuk dapat melindungi dan menghargai hak-hak anak selama proses menjalani masa pidananya didalam LPKA. Adapun harapan yang diinginkan, agar anak selalu optimis untuk meraih asa dan masa depan yang lebih cerah (Pamungkas, 2020).

Pembinaan terhadap anak yang berada di LPKA harus mendapat perhatian khusus agar anak dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangi kembali (Rizkiawan, 2021). Setelah dilakukannya pembinaan anak diharapkan mampu menumbuhkan sikap dan kesadaran terhadap hukum dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar. Anak yang bermasalah dengan Hukum (ABH), kerap kali tidak mengerti dengan apa diperbuatnya, dan harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Diharapkan seorang anak yang bermasalah/berkonflik terhadap hukum akan memiliki karakter yang berdasarkan berbudi pekerti yang mulia dan luhur, dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib sesuai aturan dan adat yang ada dan memperlihatkan tingkah laku/perbuatan yang beradab baik terhadap diri sendiri maupun

terhadap masyarakat (Eleanora & Masri, 2018). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang merupakan salah satu dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Indonesia yang merupakan salah satu komponen yang memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. LPKA Kelas I Palembang memiliki kapasitas maksimal 500 orang dengan jumlah penghuni rata-rata pertahunnya adalah 200 orang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dikarenakan LPKA tersebut merupakan LPKA dengan jumlah penghuni anak didik pemasyarakatan yang tergolong banyak di seluruh Indonesia yang berjumlah 123 anak didik pemasyarakatan sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Palembang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas 1 Palembang. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang diperoleh kemudian divalidasi menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas 1 Palembang, Kepala Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan, Kepala Subseksi Registrasi, Kepala Subseksi Pelayanan Makanan dan Minuman Narapidana, Dokter LPKA, Petugas LPKA dan Anak Didik Pemasyarakatan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang

Pembinaan anak merupakan serangkaian usaha yang dilakukan dengan terencana dan terarah agar anak dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Proses pembinaan narapidana disebut juga sebagai proses terapi atau proses penyembuhan anak sehingga diperlukan pembinaan yang humanisme dan disertai dengan terapi psikologis terhadap anak didik pemasyarakatan (Suwarnatha & Gorda, 2016: 24).

Pembinaan bagi anak harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa. Hal tersebut dikarenakan kondisi anak yang rentan. Sistem pemenjaraan dewasa tidak cocok untuk anak dikarenakan anak sangat mudah dan rentan terpengaruh sehingga anak membutuhkan rehabilitasi dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara penjara dewasa cukup keras dan tidak produktif bagi anak (Graber, 2019). Selain itu, anak yang dipidana harus dibina di tempat khusus dan dipisahkan dari orang dewasa untuk menghindari adanya abuse dan kondisi buruk lainnya (Hout & Gunda, 2019: 12). Sehingga Anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum yang tercampur dengan narapidana dewasa lainnya di dalam Lapas memiliki kemungkinan besar terkontaminasi, baik dari segi mental, perilaku dan psikologis sebagai hasil dari adaptasi mereka dalam lingkungan Lapas (Fardian & Santoso, 2021: 8). Dari penempatan anak selama dibina di LPKA, narapidana di lapas dewasa dikurung supaya agar dapat aman dengan cara di kunci. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk anak-anak yang berada di LPKA dan hal ini juga terlihat di LPKA Kelas 1 Palembang mereka dibebaskan untuk setiap hari diluar kamar dan seputar LPKA karena ditakutkan apabila anak dikurung bertahun-tahun akan memberikan dampak stress bagi anak tetapi kalau malam anak harus berada di dalam kamar masing-masing.

Pembinaan anak juga wajib memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana di amanatkan oleh Konvensi Hak Anak. Secara jasmani, rohani, maupun sosial

dikarenakan anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan itu layak dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara dalam hal ini adalah LPKA. Pembinaan adalah upaya yang bertujuan untuk membuat seorang anak merasa menyesal atas perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama, sehingga dapat tercipta kondisi aman, damai dan tertib dalam masyarakat (Sopacua, et al 2020).

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak harus didasarkan pada asas sistem pembinaan pemasyarakatan sesuai dengan bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengayoman
Warga bina pemasyarakatan harus dilindungi dari lapisan masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya/diulangnya Tindakan pidana yang dilakukannya, sehingga perlu diberikan perlakuan yang baik. Di LPKA kelas 1 Palembang andikpas diberikan pengayoman yang baik dari petugas LPKA dan segala bentuk proses pembinaan yang bisa mengarahkan anak menjadi pribadi yang lebih baik.
- b. Persamaan akan perlakuan dan pelayanan
Pembina pemasyarakatan memberikan perlakuan dan pelayanan yang benar-benar sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan terhadap warga binaannya. LPKA 1 Palembang merupakan tempat anak yang melakukan tindak pidana untuk dibina yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan sehingga akan memiliki banyak perbedaan baik untuk bahasa, agama, suku dan sebagainya. Namun perlakuan yang diberikan selama berada di LPKA akan disetarakan satu dengan yang lain.
- c. Pendidikan
Penyelenggaraan pembinaan harus selalu dilaksanakan dengan dasar mendidik dan membimbing mereka. Pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penamaan jiwa Pendidikan kerohanian, kekeluargaan, keterampilan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Pendidikan merupakan satu hal penting dari perubahan sikap seseorang, Andikpas yang berada di LPKA Kelas 1 Palembang difasilitasi mengenai Pendidikan dengan adanya sekolah filial dan sistem kejar paket A, B dan C sehingga meskipun anak sedang ditahan namun Pendidikan mereka tidak terhenti.
- d. Pembimbingan
Bentuk pembimbingan yang mengarahkan agar kelak suatu saat selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), menjadi orang yang berguna, baik bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat serta tidak mengulangi kesalahannya.
- e. Penghormatan akan harkat dan martabat manusia
Melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan sebagaimana layaknya manusia, meskipun sudah dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan baik besar ataupun kecil kesalahannya dan macam apapun dilakukannya, mereka tetap manusia. Penghormatan yang diberikan yaitu dengan dipenuhinya berbagai hak-hak mereka selama di LPKA seperti hak Pendidikan, Kesehatan, agama, bertemu dengan keluarga, perawatan dan sebagainya.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan bentuk penderitaan
Selama narapidana anak berada di LAPAS, kemerdekaan serasa dibatasi, dan harus menjalani pidana penjara atau kurungan. Sistem pemasyarakatan saat ini lebih ditekankan kepada pembinaan bukan hukuman sehingga LPKA Kelas 1 Palembang terlihat tidak ada bentuk sel sel anak benar-benar dikurung tetapi mereka dikeluarkan

dibebaskan di wilayah LPKA. Anak-anak juga diberikan fasilitas yang memadai sehingga anak merasa nyaman berada di LPKA. Meskipun sebenarnya mereka tetap kehilangan kemerdekaannya karena hanya bisa berada di dalam LPKA saja.

- g. Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu tetap terjamin Berada di dalam Lapas, tetap dijamin haknya untuk berhubungan/berdekatan dengan keluarganya dan orang-orang tertentu, pada prinsipnya pembinaan tidak boleh dikucilkan/diasingkan sama sekali dalam masyarakat. LPKA Kelas 1 Palembang memberikan kebebasan dan hak anak untuk dikunjungi keluarga atau siapapun yang kekepentingan dengan andikpas. Hal ini juga merupakan bentuk dari proses pengintegrasian terhadap masyarakat sehingga nanti ketika mereka keluar dari LPKA mereka merasa tidak dikucilkan.

Anak yang berada LPKA Kelas I Palembang merupakan anak-anak yang terkena kasus pidana yang berasal dari berbagai kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Anak yang berada di LKPA Kelas I Palembang yaitu anak yang berumur dari 14-18 tahun. Kasus yang paling banyak dilakukan oleh anak di LPKA Kelas 1 Palembang yaitu kasus narkoba dan kasus begal. Ada banyak faktor yang membuat anak melakukan tindak pidana. Di antaranya disebabkan karena faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, penegakan hukum, media sosial, dan rendahnya kesadaran terhadap hukum (Alijana et al, 2022: 39). Faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana tidak hanya berasal dari dalam diri anak namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor diluar dari diri anak, seperti adanya pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi. Selain itu faktor orang tua anak juga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua menyebabkan lebih banyak berinteraksi dengan teknologi sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang tidak seimbang dalam diri anak yang pada akhirnya mempengaruhi pola perilaku anak (Sasmita et al, 2021: 74). Berikut penjelasan terperinci mengenai pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas 1 Palembang

Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang

Pembinaan kepribadian ditekankan pada pembinaan mental dan perilaku serta budi pekerti agar andikpas dapat menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya dan masyarakat (Ashari & Dewi, 2021: 200). Tujuan pembinaan kepribadian merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter yang baik dan berperilaku santun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian melalui pembinaan kepribadian diharapkan bisa menghasilkan warga negara yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, memiliki pengetahuan dalam demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Shofiyuddin et al, 2022: 399).

Tujuan pembinaan yang dilaksanakan LPKA Kelas 1 Palembang yaitu 1) membentuk anak yang menjalani pembinaan di LPKA memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik dalam menuju masa depan yang akan datang, 2) menjamin hak anak selama dalam pembinaan di LPKA tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi sesuai amanat Undang-Undang perlindungan anak, 3) mendapatkan Pendidikan dan keterampilan sebagai modal masa depan setelah selesai menjalani pidananya di LPKA dan 4) memberikan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dnegan hukum agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan prestasi dan bakat yang dimiliki anak. Dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan andikpas maka dapat membantu mereka dalam proses reintegrasi dan membantu mencegah kejahatan di masa depan (Costa & Fernandes, 2021).

Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di LPKA Kelas 1 Palembang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan intelektual.

1) Pembinaan kesadaran beragama

Program pembinaan kesadaran beragama merupakan proses pemberian pemahaman agama tentang bagaimana perilaku-perilaku terpuji yang bisa membentuk individu sebagai manusia yang lebih baik dan berkualitas, serta dapat menerapkan nilai-nilai agama tersebut di kehidupannya setelah bebas dari LPKA. Pembinaan agama untuk anak menjadi dasar yang memberikan mental dalam bermasyarakat agar anak mampu beradaptasi dengan masyarakat setelah keluar dari LPKA. Bentuk pembinaan kesadaran beragama yang diberikan oleh LPKA ke andikpas yaitu dengan adanya bimbingan rohani yang mendatangkan ustadz yang memberikan ceramah ataupun materi-materi agama yang berbeda setiap minggunya. Bimbingan rohani ini bekerja sama dengan berbagai pihak penyuluh agama seperti Pesantren Ki Marogan, Yayasan Hasanah Kebajikan, Forum Munawaroh, Setiap hari anak diberikan Pendidikan agama selama 2 jam perhari, jadwalnya bergantian misal dari Pesantren Ki Marogan hari senin-selasa, Yayasan Hasanah Kebajikan hari rabu-kamis, Forum Munawaroh, jumat-sabtu dan seterusnya. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran beragama di LPKA Kelas 1 Palembang memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan anak menjadi lebih baik, kegiatan ini merupakan suatu usaha yang diarahkan untuk terbentuknya nilai-nilai ajaran agama pada anak dan dapat tercermin melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

2) Kesadaran berbangsa dan bernegara

Tujuan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu membentuk andikpas menjadi seorang individu yang mengerti dengan sadar dan memiliki rasa tanggung terhadap negara karena memiliki suatu ikatan sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rahayu et all (2019) kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian suatu bangsa serta selalu melibatkan dirinya dalam cita-cita dan tujuan hidup bangsanya, tumbuh rasa kesatuan, persatuan bangsa Indonesia, memiliki jiwa Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui sekolah di sekolah filial. Selain itu dalam proses pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara anak mengikuti upacara seperti hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari-hari besar nasional lainnya. Anak juga diikutkan dalam berbagai kegiatan Hari besar nasional seperti kegiatan hari kemerdekaan, anak diikutkan dalam berbagai perlombaan. Bentuk lain dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu dengan adanya pelatihan pramuka.

3) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum yang diberikan oleh LPKA kepada andikpas yaitu melalui penyuluhan-penyuluhan tentang hukum yang bekerja sama dengan penyuluh hukum Divisi pelayanan hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada andikpas bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Pelaksanaan penyuluhan ini rutin dilaksanakan sebulan sekali. Adapun contoh penyuluhannya yaitu mengenai bahaya penggunaan narkoba dan sebagainya. Dalam kesehariannya wali masyarakatan juga berperan dalam pemberian kesadaran hukum. Setiap wali asuh bertanggung jawab dengan anaknya memberikan nasihat-nasihat kepada andikpas, apabila andikpas memiliki permasalahan tertentu maka bisa curhat dan dikonsultasikan dengan walimya sehingga walinya dapat mengetahui bagaimana perkembangan andikpas selama berada di LPKA. Hal ini dapat dijadikan acuan

dalam pemberian program integrasi atau meminta surat keterangan berkelakuan dengan baik yang bisa direkomendasikan atau tidak.

4) Pembinaan Intelektual

Kegiatan pembinaan intelektual yaitu pembinaan yang diberikan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan intelektual andikpas agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar. Dalam menunjang pembinaan intelektual bagi andikpas, LPKA melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelenggarakan Pendidikan dengan adanya program sekolah filial dan sekolah kejar paket A, B dan C. Andikpas juga diberikan fasilitas untuk menambah pengetahuan mereka dengan adanya perpustakaan yang terdapat buku-buku pengetahuan.

Pembinaan Kemandirian Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang

Pembinaan kemandirian atau pembinaan dalam hal keterampilan adalah pembinaan dengan mengembangkan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh andikpas sehingga dapat kembali berperan baik sebagai warga negara yang bebas dan bertanggung jawab (Ashari & Dewi, 2021: 200). Pembinaan kemandirian andikpas terdiri dari pembinaan bakat yang bisa dijangkau dengan melakukan identifikasi bakat andikpas misalnya ada anak yang gemar berolahraga maka bisa disalurkan dan diasah bakat yang dimilikinya kemudian dapat pula diikuti dalam turnamen yang diselenggarakan oleh LPKA, atau gemar bernyanyi atau juga bermain alat musik maka anak akan diarahkan untuk ke bidang tersebut. Sedangkan pembinaan keterampilan biasanya meliputi dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan, membuat kerajinan tangan, pengolahan pupuk, kegiatan pertanian, perkebunan, menjahit, peternakan, perikanan, pangkas rambut dan sebagainya (Nafiah et al, 2020: 329). Adapun pembinaan keterampilan yang diberikan kepada andikpas sebagai berikut.

Pelatihan keterampilan memangkas rambut

Bekerja sama dengan HW-MKGR. Keterampilan memangkas rambut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengel seni dan cara memotong rambut.

1) Pelatihan keterampilan berbahan dasar kain songket

Bekerja sama dengan HW-MKGR. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenal dan mengolah kain songket yang merupakan kain khas dari kota Palembang. Andikpas membuat berbagai keterampilan seperti tajak, kotak tissue, dan berbagai jenis gantungan kunci berbahan dasar kain songket.

2) Pelatihan Las

LPKA berkerja sama dengan LPPK PTS COURSE. Tujuan dari pelatihan keterampilan ini yaitu untuk menghasilkan juru las yang terampil dan bersertifikat untuk menangani pekerjaan pengelasan khususnya las SMAW.

3) Pelatihan servis dan cuci AC

Berhasilnya pembinaan untuk anak pemyarakatan atau anak pidana di LPKA merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan. Tujuan ini merupakan tujuan dari sistem pemyarakatan yang menyebutkan bahwa setelah warga binaan anak pemyarakatan mengikuti seluruh sistem binaan yang telah ditetapkan oleh Lembaga pemyarakatan yaitu tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi aktif serta positif dalam pembangunan manusia mandiri serta dapat hidup bahagia dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri (Rahma et al, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pembinaan, indikator dari berhasilnya pembinaan yaitu pertama, ketika anak tidak mengulangi kesalahan atau pidana lagi., kedua telah mengikuti berbagai kegiatan

pembinaan dan Pendidikan di LPKA. Dan ketiga anak memiliki keterampilan atau skill yang bisa mereka bawa ketika mereka keluar dari LPKA.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembinaan dipengaruhi banyak faktor. Liebling et al (2012) menyajikan empat dimensi kunci dari iklim penjara yang dapat mendukung proses pembinaan yang baik yaitu pertama harmoni (rasa hormat antara petugas dan andikpas, kemanusiaan) kedua, profesionalisme (Profesionalisme staff, legitimasi birokrasi, keadilan), ketiga keamanan dan keempat kesejahteraan dan pembangunan (menangani perilaku yang menyinggung dan persiapan untuk pembebasan). Day (2020) menyoroti pentingnya iklim sosial penjara dalam proses pembinaan dimana narapidana dapat mengembangkan modal manusia, sosial dan psikologis. Auty dan Liebling (2020) mengeksplorasi hubungan antara iklim sosial penjara dengan pelanggaran kembali. Mereka menyimpulkan bahwa penjara yang layak dan terorganisir dengan baik meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pribadi menghasilkan yang lebih baik saat dibebaskan. Penjara dengan iklim sosial yang aman dan dikelola dengan baik, memperlakukan andikpas dengan kemanusiaan digambarkan sebagai penjara yang layak dan terorganisir dengan baik. Hubungan timbal balik dengan petugas tampaknya memperkuat perasaan kesetaraan, rasa hormat dan kepercayaan andikpas (Blagden et al, 2016; Mauigre & Raynor, 2017). Interaksi antara andikpas dengan petugas harus dijalin dengan baik agar andikpas tidak merasa tertekan dan berkewajiban untuk mengikuti segala bentuk pembinaan yang dilakukan oleh LPKA agar tercipta suasana lembaga pemasyarakatan yang aman, nyaman, tenang dan harmonis (Asrofi et al, 2021).

Sikap dan keyakinan positif tentang perubahan di lembaga pemasyarakatan oleh petugas dan andikpas sangat penting untuk mendorong proses pembinaan dan mendorong perubahan perilaku dari andikpas (Blagden et al., 2016). Narapidana yang mampu menciptakan makna dalam penjara akan merumuskan tujuan masa depan, mempunyai harapan masa depan yang lebih baik dan memiliki peluang lebih besar untuk perubahan identitas. (Vignansky, 2018). Harapan untuk berhasil setelah lembaga pemasyarakatan sangat erat kaitannya dengan bagaimana narapidana benar-benar berhasil setelah momen pembebasan (Doekhie et al., 2017). Berdasarkan wawancara dengan beberapa anak mereka menyampaikan bahwa keyakinan akan masa depan yang lebih baik setelah menyelesaikan hukuman mereka. Mereka membayangkan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik yang dapat dipahami sebagai harapan untuk masa depan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas LPKA menjelaskan bahwa ada beberapa anak yang melakukan tindak pidana kembali ketika dibebaskan namun tidak kembali masuk ke LPKA karena biasanya usia mereka sudah masuk ke usia dewasa sehingga ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak anak di LPKA Kelas 1 Palembang, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut. Pembinaan anak merupakan serangkaian usaha yang dilakukan dengan terencana dan terarah agar anak dapat berkembang menjadi warga yang baik dan berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Palembang yaitu pertama, pembinaan kepribadian meliputi: (1) pembinaan kesadaran beragama yang diberikan melalui bimbingan rohani yang mendatangkan ustadz atau pemuka agama yang memberikan materi-materi agama secara rutin (2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan melalui sekolah di sekolah filial, andikpas mengikuti upacara seperti hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari-hari besar nasional lainnya dan adanya pelatihan pramuka (3) pembinaan kesadaran hukum yang diberikan melalui penyuluhan-penyuluhan

tentang hukum yang bekerja sama dengan penyuluh hukum Divisi pelayanan hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kesehariannya wali masyarakatan juga berperan dalam pemberian kesadaran hukum; dan (4) Pembinaan Intelektual, LPKA melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelenggarakan Pendidikan dengan adanya program sekolah filial dan sekolah kejar paket A, B dan C. Andikpas juga diberikan fasilitas untuk menambah pengetahuan mereka dengan adanya perpustakaan yang terdapat buku-buku pengetahuan. Kedua, pembinaan keterampilan meliputi: 1) pelatihan keterampilan memangkas rambut; 2) pelatihan keterampilan berbahan dasar kain songket; 3) pelatihan Las; dan 4) Pelatihan servis dan cuci AC.

Referensi

- Abdillah, A. & Nurhafifah. (2017). Tinjauan kriminologis terhadap penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(2), 39-49. Retrived from <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/13046>
- Alijana, E. H., Sa'adah, N., Fajar, W., Chandra, R., & Afendra. (2022). Peran masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1): 38-46. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17824>
- Ashari & Dewi, G. (2021). Juridical Empirical Overview of Prisoners' Guidance Model During the Covid Pandemic in Class IIA Correctional Institution Sumbawa Besar. *Unram Law Review*, 5 (2), 198-203. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i2.188>
- Asrofi, I., Mulyasana, D., & Muchtar, H., S. (2021). Development model at children correctional institution in improving religious living awareness. *Ijtima' iyya: Journal of Muslim Society Research*, 6(1), 42-50 <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v6i1.4167>
- Auty, K., & Liebling, A. (2020). Exploring the relationship between prison social climate and reoffending. *Justice Quartely*, 37(2), 358-381. <https://doi.org/10.1080/07418825.2018.153842>
- Blagden, N., Winder., B., & Hames, C. (2016). They treat us like human beings' Experiencing a therapeutic sex offenders prison: Impact on prisoners and staff and implication for treatment. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 60(2), 103-119. <https://doi.org/10.1177/0306624X14553227>
- Costa, N. & Fernandes, S., R. (2021). Developing social skills in the prison context- results form the implementation of a training program with prisoners. *Research on Humanities and Social Sciences*, 11(11), 53-59 DOI: 10.7176/RHSS/11-11-06
- Darmi, R. (2016). Implementasi konvensi hak anak terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4): 439-450. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.439-450>
- Day, A. (2020). At a crossroads? Offender rehabilitation in Australian prisons. *Psychiatry, Psychology and Law*, 1-11. <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1751335>
- Doekhie, J., Dirkzwager, A., & Nieuwbeerta, P. (2017). Early attempts at desistance from crime: Prisoners' prerelease expectations and their postrelease criminal behavior. *Journal of Offender Rehabilitation*, 56(7), 473-493. <https://doi.org/10.1080/10509674.2017.1359223>

- Fardian, R., T. & Santoso, M., B. (2020). Pemenuhan hak anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum di LPKA (LPKA) Kelas II Bandung. 2(1), 1-73. <http://dx.doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>
- Graber, R., L. (2019) Is it acceptable for juveniles to be tried as adults. *Criminal Justice Capstone Research Papers*, 1. 1-24 Retrieved from https://digitalcommons.cedarville.edu/criminal_justice_capstones/1
- Hout, M., C., V. & Gunda, R., M. (2019). Prison health situation and health rights of young people incarcerated in sub-saharan African Prisons and Detention Centres: a scoping review of exant literatur. *BMC International Health and Human Rights*, 19 (1), 1-16. <https://doi.org/10.1186/s12914-019-0200-z>
- Liebling, A., Hulley, S., & Crewe, B. (2012). *Conceptualising and measuring the quality of prison life*. In D. Gadd, S. Karstedt, & SF Messner (Eds,) The SAGE handbook of criminalological research methods (pp 358-371). SAGE Publication Ltd.
- Nafiah, A., Sutadji, E., & Nurmalasari, R. (2020). Pembinaan keterampilan untuk meningkatkan skill narapidana masyarakat kelas 1 Malang di masa pandemic covid-19. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(4), 325-334. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/17746/6849>
- Rahma H, Tahir, H. & Mustari, M. (2021). Pemenuhan hak pendidikan anak pidana di LPKA Kelas II Maros. *Phinisi Integration Review*, 4(1), 44-54. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i1.19338>
- Rizkiawan, R, R. (2021). Pembinaan dan pemenuhan hak narapidana anak di lembaga masyarakat kelas IIB Cilacap. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 8(4): 844-851. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.844-851>
- Sasmita, T., Nawawi, K. & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di LPKA (LPKA). *Pampas: Journal of Criminal Law*, 2 (1): 73-84 <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>
- Shofiyuddin, M. Yuliatin, Alqadri, B., Rispawati. (2022). Implementasi program pembinaan kepribadian untuk anak didik masyarakat (studi di LPKA Kelas II Lombok Tengah). *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 397-410 <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.187>
- Sujana, C. (2020). The analysis old children's education implementation that involves criminal at child development institute. *Journal of Etika Demokrasi*, 5(2), 164-176. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jed/article/view/3289>
- Suwarnatha, I., N. N. & Gorda, A. A. A. T. R. (2016). Restructuring of protection design of child prisoners of correctional system to the guidance system humanism. *South East Asia Journal of Contemporary Bussiness, Economics and Law*, 10(4), 37-44. Retrieved from https://seajbel.com/wp-content/uploads/2016/09/K10_65.pdf
- Venkateswarlu. (2016). Protection of Childern from exploitation and human rights perspective. *Research Journal of Social Science & Management*, 5(12): 138-144
- Vignansky, E., Addad, M., & Himi, H. (2018). Despair will hold you prisoner- hope will set you free: Hope and meaning among released prisoners. *The Prison Journal*, 98(3), 334–358. <https://doi.org/10.1177/0032885518764920>